

KRISTIAN,SH

NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI KOTA BEKASI

SK. MEN KEH. RI TGL. 30 APRIL 1999
NO. C - 1027. HT. 03. 02 - TH. 1999
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEP. BPN. TGL. 30 SEPTEMBER 1999
NOMOR 39 - XI - 1999

KANTOR
JL. CAMAN RAYA, RUKO BOUGENVILLE NO. 5B JATIBENING - KALIMALANG
KOTA BEKASI TELP. (021) 8652018

AKTA

----- PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS -----

----- PT. VIRCHO JAYA ABADI. -----

NOMOR : 13.

TANGGAL : 22 Maret 2013.

KRISTIAN, SH

NOTARIS BEKASI

KANTOR : Jl. Cemen Raya, Ruko Bougenville No. 5B
Jati Bening Kalimalang, Bekasi

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. VIRCHO JAYA ABADI.

Nomor : 13.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal duapuluh dua Maret duaribu
tigabelas (22-03-2013) pukul 13.00 (tigabelas nol-nol
Waktu Indonesia bagian Barat).

Berhadapan dengan saya, KRISTIAN, Sarjana Hukum, Notaris-
di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
nama namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta
ini :

1. Nyonya KRISTA SARIDEWI, lahir di Jakarta pada tanggal
duapuluh dua September seribu sembilanratus tujuh puluh-
lima (22-09-1975), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DKI blok-
D.5/4, Rukun Tetangga 019/Rukun Warga 002, Kelurahan
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, pemegang Nomor
Induk Kependudukan : 09.5407.620975.0318, untuk
sementara berada di Bekasi;

2. Tuan APERMAN PURBA, Sarjana Ekonomi, lahir di
Haranggaol pada tanggal sepuluh April seribu
sembilanratus limapuluh lima (10-04-1955), Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Depok,
Jalan Merak nomor 50, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga
014, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis,
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276021004550006,
untuk sementara berada di Bekasi.

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri sebagaimana
tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak



mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama :

"PT. VIRCHO JAYA ABADI",

(selanjutnya cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Kota Bekasi.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi-Perseroan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN.

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA.

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang :

a. Perdagangan Umum ;

b. Jasa ;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas





tanggungan pihak lain, termasuk pula perdagangan antar pulau, daerah, impor dan ekspor dan melakukan usaha-usaha sebagai Grossier, Supplier, Leveransir Distributor dan Keagenan, baik keagenan untuk dalam negeri maupun luar negeri, satu dan lainnya terutama akan tetapi tidak terbatas pada perdagangan barang-elektrikal dan Mekanikal ;

- b. berusaha dalam bidang Jasa (kecuali jasa bidang hukum dan pajak), yang meliputi :
- Jasa Penyelenggaraan Usaha Teknik dan Kelistrikan;-
 - Jasa pemasangan dan perbaikan turbin listrik;-
 - Jasa persewaan mesin Pembangkit Tenaga Listrik dan peralatannya ;

MODAL

Pasal 4.

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 4.000.000.000,- (empatmilyar rupiah) terbagi atas 1000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp.4.000.000,- (empatjuta-rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah 250 (duaratus limapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada-akhir akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.



Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM.

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh

seorang pemegang saham.

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

a. Nama dan alamat pemegang saham ;

b. Nomor surat saham ;

c. Nilai nominal saham ;

d. Tanggal pengeluaran surat saham ;

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus

dicantumkan :

a. Nama dan alamat pemegang saham ;

b. Nomor surat kolektif saham ;

c. Nomor surat saham dan jumlah saham ;

d. Nilai nominal saham ;

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus

ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan.



PENGGANTI SURAT SAHAM.

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas

permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dimusnakan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan

tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.



PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM.

Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham

pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut "RUPS", adalah :
 - a. RUPS Tahunan ;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan rapat ;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan



keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.



TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9.

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan

karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama.

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS.

Pasal 10.

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana



ditentukan dalam undang-undang.

DIREKSI.

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan itu harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ;



c. Meninggal dunia ;

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI.

Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan

(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada

perusahaan lain, baik di dalam maupun diluar negeri,

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis

dari seluruh Komisaris perseroan.

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak dan

untuk atas nama Direksi serta mewakili perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan

karena sebab apaun juga, yang tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota

Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk

dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI.

Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap

waktu apabila dipandang perlu :





a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ---
anggota Dewan Komisaris ; -----
atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau --
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ---
saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. --

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung --
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ---
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, --
waktu dan tempat Rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan --
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua ---
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih ---
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi ---
dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil ---
keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal --
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang-
tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga, Rapat -----
Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang -----

dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang
hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam
Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling
sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
suara-suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain
tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara Blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.



12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan



diri dari jabatannya dengan memberitahu secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) ;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. meninggal dunia ;
 - e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS.

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan



Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUNAN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17.

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember duaribu tigabelas (2013).
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan



RUPS tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN.

Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.



PENGUNAAN CADANGAN.

Pasal 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250 (duaratus limapuluh) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,- (satumilyar rupiah), yaitu oleh para pendiri :

a. Nyonya KRISTA SARIDEWI tersebut

sebanyak 150 (seratus limapuluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar (enamratus juta rupiah) ;

Rp. 600.000.000,-

b. Tuan APERMAN PURBA, Sarjana

Ekonomi tersebut sebanyak 100 (seratus) saham dengan nilai nominal atau sebesar (empatatus juta rupiah),

Rp. 400.000.000,-

sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus limapuluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.1.000.000.000,- (satumilyar rupiah).



2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 --

Anggaran dasar ini mengenai tatacara pengangkatan -----
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

-DIREKTUR : Nyonya KRISTA SARIDEWI tersebut ; -----

-KOMISARIS : Tuan APERMAN PURBA, Sarjana Ekonomi -----

tersebut, -----

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut-
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bekasi pada --
hari dan tanggal serta waktu yang tersebut pada kepala ---
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona NOVI OKTAVIA, lahir di Jakarta pada tanggal -----

duapuluh delapan Oktober seribu sembilanratus -----

tujuh puluh enam (28-10-1976), Warga Negara Indonesia, -

Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota -----

Bekasi, Jalan Haruman IV Blok D nomor 69, Rukun -----

Tetangga 006/Rukun Warga 014, Kelurahan Kayuringin -----

Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda --

Penduduk nomor : 10.5503.681076.0001 ; -----

2. Nyonya PRILLIESTHA ARTHA DEWI, Sarjana Hukum, Magister -

Kenotariatan, lahir di Kudus pada tanggal enam April --

seribu sembilanratus delapan puluh empat (06-04-1984), -

Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, -----

bertempat tinggal di Bekasi, Perumahan Taman -----

Bougenville Blok H2 no.6', Rukun Tetangga 006/Rukun ---

Warga 005, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondokgede, -

Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

3275084604840039, -----



yang dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ---

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ---

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ---

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, ---

Notaris. ---

-Dilangsungkan dengan memakai sembilan perobahan, yaitu ---

karena dua tambahan dan tujuh coretan dengan gantian, ---

dengan tidak memakai coretan biasa. ---

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

NOTARIS DI KOTA BEKASI. ---



(KRISTIAN, SH.)